PERATURAN REKTOR

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDENRENG RAPPANG

NOMOR:214A /KEP/II.3.AU/REK.UMSR/2024
TAHUN 2024

TENTANG

KEBIJAKAN AKSES PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT YANG INKLUSIF DAN TANPA DISKRIMINASI

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDENRENG RAPPANG,

Menimbang:

a. bahwa pembelajaran sepanjang hayat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan profesional pada berbagai tahap kehidupan;
b. bahwa Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang perlu menjamin kesetaraan akses terhadap sumber belajar, fasilitas pendidikan, kegiatan pendidikan publik, kursus singkat, pelatihan vokasional, dan pendidikan masyarakat;
c. bahwa diperlukan kebijakan tertulis yang melarang diskriminasi dan mengatur dukungan akses, tanggung jawab penyelenggara, mekanisme pengaduan, serta evaluasi pelaksanaannya.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN REKTOR TENTANG KEBIJAKAN AKSES PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT YANG INKLUSIF DAN BEBAS DISKRIMINASI.

Pasal 1
Pengertian

1. Universitas adalah Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang.
2. Pembelajaran sepanjang hayat adalah kegiatan pembelajaran yang memungkinkan seseorang mengembangkan pengetahuan dan keterampilan sepanjang hidupnya, termasuk melalui pendidikan nonformal dan pembelajaran mandiri.
3. Peserta adalah setiap orang yang mengakses atau mengikuti kegiatan dalam cakupan kebijakan ini, termasuk masyarakat yang tidak terdaftar sebagai mahasiswa Universitas.
4. Penyelenggara adalah fakultas, program studi, lembaga, biro, unit, organisasi mahasiswa, atau mitra yang menyelenggarakan kegiatan atas nama Universitas atau bersama Universitas.
5. Akomodasi yang layak adalah penyesuaian yang diperlukan untuk memungkinkan peserta mengakses dan mengikuti kegiatan secara setara, sesuai kebutuhan individual.

Pasal 2
Tujuan

1. Menjamin kesempatan yang setara untuk mengikuti pembelajaran sepanjang hayat.
2. Mencegah diskriminasi dalam informasi, pendaftaran, seleksi, pelaksanaan, penilaian, dan pemberian sertifikat.
3. Mengurangi hambatan fisik, digital, komunikasi, administratif, dan ekonomi.
4. Memperluas manfaat sumber daya pendidikan Universitas bagi masyarakat.
5. Menyediakan mekanisme pengaduan dan perbaikan yang dapat diakses.

Pasal 3
Jaminan Akses Tanpa Diskriminasi

1. Universitas menjamin akses terhadap kegiatan pembelajaran sepanjang hayat bagi semua orang tanpa membedakan berdasarkan etnis, agama, disabilitas, status imigrasi, atau gender.
2. Jaminan tersebut berlaku bagi mahasiswa, alumni, pekerja, pencari kerja, pendidik, pelaku usaha, masyarakat setempat, warga negara asing, serta kelompok masyarakat lainnya.
3. Status sebagai bukan mahasiswa Universitas tidak boleh menjadi alasan untuk menolak kegiatan yang diumumkan terbuka untuk masyarakat.
4. Penyelenggara dilarang melakukan penolakan, pembatasan, pelecehan, pemisahan, atau perlakuan yang merugikan berdasarkan karakteristik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
5. Identitas dan nilai kelembagaan Universitas dilaksanakan dengan tetap menghormati martabat, keyakinan, dan kesetaraan akses bagi seluruh peserta.

Pasal 4
Ruang Lingkup

1. Akses sumber belajar daring, termasuk materi pembelajaran, publikasi ilmiah, dan koleksi digital yang tersedia untuk publik sesuai dengan hak aksesnya.
2. Kursus daring atau luring, termasuk kursus yang memberikan sertifikat atau penghargaan atas penyelesaiannya.
3. Pemanfaatan fasilitas dan peralatan kampus untuk kegiatan pendidikan bagi masyarakat.
4. Seminar, kuliah umum, lokakarya, diskusi, demonstrasi, dan kegiatan pendidikan publik lainnya.
5. Kursus singkat pengembangan profesional dan pelatihan vokasional bagi peserta di luar mahasiswa Universitas.
6. Kegiatan pendidikan dan pendampingan di sekolah, desa, komunitas, tempat kerja, dan lokasi lain di luar kampus.
7. Kegiatan yang diselenggarakan bersama mitra atau melalui penyedia layanan atas nama Universitas.

Pasal 5
Informasi dan Pendaftaran

1. Informasi kegiatan diumumkan melalui saluran yang dapat diakses oleh masyarakat.
2. Pengumuman sekurang-kurangnya memuat materi, sasaran peserta, lokasi atau platform, jadwal, kapasitas, persyaratan, biaya atau status gratis, ketentuan sertifikat, dan kontak bantuan.
3. Pendaftaran menggunakan prosedur yang sederhana dan hanya meminta data yang diperlukan.
4. Alamat surel institusi, nomor induk mahasiswa, atau identitas sebagai sivitas akademika tidak boleh diwajibkan untuk kegiatan yang terbuka bagi masyarakat umum.

5. Penyelenggara menyediakan bantuan atau alternatif pendaftaran bagi orang yang mengalami hambatan digital, komunikasi, atau dalam pengisian formulir.
6. Kebutuhan akomodasi dapat disampaikan pada saat pendaftaran maupun ketika kebutuhan tersebut diketahui kemudian.

Pasal 6
Persyaratan dan Pembatasan yang Objektif

1. Persyaratan peserta hanya dapat ditetapkan berdasarkan kebutuhan pembelajaran, prasyarat kompetensi, kapasitas, keselamatan, atau kewajiban hukum yang relevan.
2. Persyaratan harus proporsional, diumumkan sebelumnya, dan diterapkan secara konsisten tanpa diskriminasi.
3. Disabilitas tidak boleh dijadikan alasan otomatis untuk menolak peserta. Penyelenggara terlebih dahulu menilai dukungan dan penyesuaian yang memungkinkan partisipasi.
4. Pemeriksaan dokumen terkait status imigrasi hanya dilakukan apabila diwajibkan untuk kegiatan tertentu dan tidak diperluas menjadi larangan umum terhadap akses pembelajaran.
5. Apabila kapasitas terbatas, penyelenggara menggunakan urutan pendaftaran atau kriteria prioritas yang objektif dan diumumkan.
6. Penolakan disampaikan beserta alasannya dan dapat dimintakan peninjauan kembali. Penyelenggara menawarkan jadwal, metode, atau kegiatan alternatif apabila tersedia.

Pasal 7
Aksesibilitas dan Akomodasi yang Layak

1. Penyelenggara mengidentifikasi hambatan akses sebelum kegiatan dilaksanakan.
2. Dukungan diberikan berdasarkan kebutuhan peserta, yang dapat mencakup:
   a. lokasi dan jalur masuk yang dapat diakses;
   b. pengaturan tempat duduk dan ruang gerak;
   c. materi digital yang dapat dibaca teknologi bantu;
   d. teks pendamping, transkrip, takarir, atau dukungan komunikasi;
   e. penyesuaian waktu, metode, dan bentuk penilaian; serta
   f. pendamping atau pilihan partisipasi daring apabila sesuai.
3. Permintaan akomodasi dibahas bersama peserta dengan menjaga kerahasiaan informasi pribadinya.
4. Biaya tambahan untuk akomodasi disabilitas tidak dibebankan kepada peserta yang memerlukannya.
5. Apabila dukungan belum tersedia, penyelenggara mengoordinasikan sumber daya atau alternatif yang setara dan menyampaikan hasilnya kepada peserta sebelum kegiatan.

Pasal 8
Biaya dan Dukungan Partisipasi

1. Status gratis atau berbayar ditetapkan dan diumumkan sebelum pendaftaran.
2. Kegiatan yang dinyatakan gratis tidak boleh mensyaratkan biaya tersembunyi atau donasi wajib.
3. Apabila sertifikat memiliki biaya tersendiri, informasi tersebut harus disampaikan secara jelas sebelum peserta mendaftar.
4. Pada kegiatan berbayar, tarif dan ketentuan pembebasan biaya diterapkan secara adil tanpa membedakan berdasarkan karakteristik yang dilindungi dalam Pasal 3.
5. Penyelenggara berupaya memberikan pembebasan atau subsidi biaya bagi peserta yang menghadapi hambatan ekonomi melalui anggaran atau kemitraan yang disetujui.

6. Pembatasan lisensi koleksi digital, kapasitas fasilitas, dan persyaratan keselamatan dijelaskan secara transparan kepada pengguna.

Pasal 9
Pelaksanaan dan Sertifikasi

1. Materi, interaksi, dan lingkungan kegiatan harus menghormati keberagaman serta bebas dari pelecehan dan diskriminasi.
2. Ketentuan kehadiran, tugas, penilaian, dan penerbitan sertifikat diumumkan sebelum kegiatan.
3. Penilaian didasarkan pada capaian pembelajaran atau persyaratan penyelesaian yang relevan.
4. Akomodasi yang layak diberikan tanpa menghilangkan kompetensi inti yang dinilai.
5. Peserta yang memenuhi persyaratan memperoleh pengakuan penyelesaian yang setara.
6. Penyelenggara tidak boleh menahan sertifikat atau membatasi layanan karena peserta menyampaikan pengaduan dengan iktikad baik.

Pasal 10
Penanggung Jawab dan Mitra

1. Rektor bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan dan penyediaan dukungan kelembagaan.
2. Wakil Rektor yang membidangi akademik mengoordinasikan pelaksanaan lintas unit sesuai dengan pembagian kewenangan resmi.
3. Setiap penyelenggara menunjuk penanggung jawab akses peserta sebelum kegiatan diumumkan.
4. Pengelola fasilitas, perpustakaan, platform pembelajaran, dan layanan teknologi mendukung akses sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
5. Unit penjaminan mutu memantau kepatuhan dan tindak lanjut.
6. Mitra wajib mematuhi prinsip kebijakan ini melalui ketentuan kerja sama, pedoman kegiatan, atau pernyataan kesediaan yang terdokumentasi.
7. Universitas menindaklanjuti pelanggaran oleh mitra sesuai dengan kewenangan dan ketentuan kerja sama.

Pasal 11
Pengaduan dan Peninjauan Kembali

1. Setiap orang dapat mengadukan dugaan diskriminasi, hambatan akses, biaya yang tidak diumumkan, atau penolakan akomodasi.
2. Pengaduan dapat disampaikan secara tertulis, melalui kanal daring, atau secara lisan dengan bantuan pencatatan.
3. Kanal pengaduan dan petugas penerima ditetapkan secara resmi serta dicantumkan dalam pengumuman kegiatan dan di situs Universitas.
4. Pengaduan diterima paling lambat dalam dua hari kerja dan diberikan tanggapan awal paling lambat dalam lima hari kerja.
5. Penanganan diselesaikan paling lambat 10 hari kerja sejak informasi yang diperlukan lengkap. Apabila membutuhkan waktu tambahan, alasan dan jadwal penyelesaian disampaikan kepada pengadu.
6. Hambatan yang berpotensi menghilangkan kesempatan mengikuti kegiatan ditangani sebelum kegiatan berlangsung sejauh memungkinkan.
7. Pengadu boleh meminta peninjauan oleh pejabat yang tidak terlibat dalam keputusan awal.
8. Identitas pengadu dilindungi dan tindakan pembalasan dilarang.

Pasal 12
Pemantauan dan Perbaikan

1. Penyelenggara menyimpan pengumuman, persyaratan peserta, informasi biaya, daftar kehadiran, permintaan akomodasi, tindak lanjut pengaduan, dan bukti kegiatan.
2. Data pribadi dikumpulkan secara terbatas, dilindungi, dan hanya dapat diakses oleh petugas yang berwenang.
3. Data sensitif tentang etnis, agama, disabilitas, atau status imigrasi tidak diwajibkan, hanya untuk kepentingan pelaporan indikator.
4. Evaluasi dilaksanakan setidaknya setiap tahun untuk menilai keterjangkauan informasi, partisipasi masyarakat, pemenuhan akomodasi, hambatan akses, serta penyelesaian pengaduan.
5. Hasil evaluasi menghasilkan rencana perbaikan yang memuat tindakan, penanggung jawab, tenggat waktu, serta verifikasi penyelesaian.
6. Ringkasan hasil dipublikasikan tanpa membuka data pribadi peserta.

Pasal 13
Publikasi dan Ketentuan Penutup

1. Peraturan yang telah disahkan dipublikasikan di situs resmi Universitas dalam format yang mudah diakses.
2. Unit penyelenggara menyesuaikan prosedur, formulir, dan informasi layanan paling lambat 60 hari setelah penetapan.
3. Rektor memastikan penetapan koordinator, petugas, kanal bantuan dan pengaduan, serta dukungan anggaran untuk pelaksanaan.
4. Peraturan ditinjau sekurang-kurangnya setiap dua tahun atau lebih awal apabila terdapat kebutuhan untuk perbaikan.
5. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Rappang
Pada tanggal: 2 Maret 2024

Rektor Universitas Muhammadiyah
Sidenreng Rappang



Prof. Dr. Jamaluddin Ahmad S. Sos., M. Si.
NIDN. 0907057001